

**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK  
KARTU IDENTITAS ANAK**

| No. | Jenis Layanan                     | Persyaratan   | Mekanisme, Prosedur   | Jangka Waktu Pelayanan | Tarif  | Produk Pelayanan | Pengaduan, Saran   |
|-----|-----------------------------------|---|---|------------------------|--------|------------------|--|
| 1.  | Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA | a. Fotokopi paspor dan ITAP;<br>b. KK asli orang tua/wali;<br>c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)<br>d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1(satu) hari. (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari) | a. Penduduk mengisi F-1.02; Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;<br>b. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; dan<br>c. Dinas menerbitkan KIA Baru.<br><br>Catatan:<br>Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya (Pasal 9 Permendagri 2/2016) | 2 Hari kerja           | Gratis | KIA              | - Email : <a href="mailto:pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id">pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id</a><br>- IG : @infodisdukcapilcmh<br>- Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800<br>- Telepon/Fax : (022) 6631885 |

|  |  |  |   |              |        |     |  |
|--|--|--|---|--------------|--------|-----|--|
|  |  | <p>Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:</p> <p>a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 10 Permendagri 2/2016)</p> <p>b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 11 Permendagri 2/2016)</p> <p>c. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 12 Permendagri 2/2016)</p> | <p>a. Pemohon mengisi F-1.02; Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;</p> <p>b. Pemohon melampirkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan;</p> <p>c. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang);</p> <p>d. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);</p> <p>e. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri);</p> <p>f. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan</p> <p>g. Dinas menerbitkan KIA Baru.</p> <p>h. Dinas memusnahkan KIA lama</p> <p>Catatan:<br/>Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya (Pasal 9 Permendagri 2/2016)</p> | 2 Hari kerja | Gratis | KIA |  |
|--|--|--|---|--------------|--------|-----|--|

